

**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 25 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

**Menimbang:** bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan mencabut Peraturan Bupati sebelumnya;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Badan Pelayanan Pajak Daerah adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah terdiri dari:
  - a. Unsur Pimpinan: Kepala Badan;
  - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
    1. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari:
      - a) Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir;
      - b) Sub Bidang Pajak Reklame, Penerangan Jalan, dan Air Tanah;
      - c) Sub Bidang Pengendalian Pajak Daerah I;
    2. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari:
      - a) Sub Bidang Data dan Penetapan PBB;
      - b) Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wilayah I;
      - c) Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wilayah II;
    3. Bidang Pajak Daerah III, terdiri dari:
      - a) Sub Bidang Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
      - b) Sub Bidang Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- c) Sub Bidang Validasi dan Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - d. Unit Pelaksana Teknis;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

Badan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah;
- b. pelaksanaan tugas bidang pelayanan pajak daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pelayanan pajak daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pelayanan pajak daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugasnya.

#### Bagian Kedua Kepala Badan

##### Pasal 6

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan Pelayanan Pajak Daerah.

##### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pelayanan pajak daerah serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas badan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas badan;

- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

### Bagian Ketiga Sekretariat

#### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

#### Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- b. menyusun laporan kinerja badan;
- c. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Pajak Daerah I

Pasal 12

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Pajak Air Tanah (PAT).

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Pajak Air Tanah (PAT);
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Pajak Air Tanah (PAT);
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Pajak Air Tanah (PAT);
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan:
  1. melaksanakan kegiatan pendataan/ pendaftaran objek pajak baru;
  2. melaksanakan penetapan dan/atau pembatalan sebagai objek pajak/wajib pajak secara jabatan;
  3. melakukan pemutakhiran data wajib pajak/objek pajak;
  4. melaksanakan penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dokumen pembayaran, dan dokumen pendukungnya;
  5. melakukan penyusunan laporan penerimaan;
  6. melaksanakan penerbitan teguran atau himbauan kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
  7. melakukan perekaman dokumen perpajakan;
  8. melaksanakan verifikasi penetapan atas penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB;
  9. melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pembatalan/ penghapusan ketetapan/nomor objek pajak (NIOP);

10. melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pembetulan dan/ atau keberatan ketetapan pajak;
  11. melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan atas permohonan pengurangan dan/ atau penghapusan pokok pajak dan/ atau sanksi administrasi;
  12. melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan atas permohonan keputusan penundaan atau angsuran pembayaran;
  13. melakukan verifikasi atas perekaman pembayaran;
  14. melaksanakan kegiatan penagihan aktif dan penindakan;
  15. melakukan verifikasi atas pembatalan transaksi pembayaran;
  16. melaksanakan kegiatan verifikasi piutang dan menyusun konsep keputusan usulan penghapusan piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir;
  17. melakukan penyusunan laporan piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 15

Sub Bidang Pajak Reklame, Penerangan Jalan, dan Air Tanah mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Pajak Air Tanah (PAT);
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pendataan dan penetapan:
  1. melaksanakan kegiatan pendataan/ pendaftaran objek pajak baru;
  2. melaksanakan penelitian Nilai Penggunaan Air (NPA) Pajak Air Tanah dan Perhitungan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN;
  3. melaksanakan penetapan Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame dan/ atau pembatalan sebagai objek pajak/ wajib pajak secara jabatan;
  4. melakukan pemutakhiran data wajib pajak/ objek pajak;
  5. melaksanakan penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dokumen pembayaran, dan dokumen pendukungnya;
  6. melakukan penyusunan laporan penerimaan;
  7. melaksanakan penerbitan teguran atau himbauan kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan (PPJ);

8. melaksanakan verifikasi penetapan atas penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB;
  9. melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pembetulan dan/ atau keberatan ketetapan pajak atas SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT;
  10. melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan atas permohonan pengurangan dan/ atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksi administrasi;
  11. melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan atas permohonan penundaan atau angsuran pembayaran,
  12. melaksanakan kegiatan penagihan aktif dan penindakan;
  13. melakukan perekaman dokumen perpajakan;
  14. melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pembatalan/ penghapusan ketetapan/ nomor objek pajak (NIOP);
  15. melaksanakan penyampaian/ distribusi surat ketetapan pajak daerah Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah (PAT);
  16. melakukan verifikasi atas perekaman pembayaran;
  17. melakukan verifikasi atas pembatalan transaksi pembayaran;
  18. melaksanakan kegiatan verifikasi piutang dan menyusun konsep keputusan usulan penghapusan piutang Pajak Reklame, Penerangan Jalan, dan Air Tanah;
  19. melakukan penyusunan laporan piutang Pajak Reklame, Penerangan Jalan, dan Air Tanah;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan Pajak Reklame, Penerangan Jalan, dan Air Tanah;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 16

Sub Bidang Pengendalian Pajak Daerah I mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian pajak daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian:
  1. melakukan perencanaan pendapatan pajak daerah lain;
  2. melaksanakan kegiatan rekonsiliasi penerimaan dengan bank persepsi dan/atau instansi terkait;
  3. melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah oleh Wajib Pajak dan penerbitan surat teguran atau himbauan kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah;



4. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah lain;
  5. melakukan verifikasi atas permohonan restitusi dan/atau pemindahbukuan;
  6. menyiapkan bahan koordinasi/ kerjasama dengan instansi lain atau pihak yang terkait;
  7. penyajian informasi perpajakan;
  8. menyiapkan bahan sosialisasi/ penyuluhan;
  9. melaksanakan evaluasi atas regulasi;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelaksanaan pengendalian pajak daerah;
  - d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran bidang dengan tertib;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Kelima Bidang Pajak Daerah II

##### Pasal 17

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

##### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pajak Daerah II mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

##### Pasal 19

Sub Bidang Data dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis data dan penetapan PBB-P2;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan:
  1. melakukan perencanaan pendapatan PBB-P2;
  2. melaksanakan kegiatan penilaian;
  3. melaksanakan kegiatan pendataan/ pendaftaran;
  4. melakukan pemutakhiran data;

5. melakukan verifikasi proses mutasi objek pajak dan/atau subjek pajak;
  6. melaksanakan verifikasi penetapan atas penerbitan Surat Penetapan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 dan surat ketetapan pajak daerah (SKPD dan SKPDLB);
  7. melaksanakan penyampaian/distribusi Surat Penetapan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 dan surat ketetapan pajak daerah;
  8. melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pembatalan/ penghapusan ketetapan/nomor objek pajak (NOP),
  9. melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan keberatan dan/atau pembetulan ketetapan pajak;
  10. melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pengurangan dan/atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksi administrasi;
  11. melakukan penyusunan laporan penerimaan;
  12. melakukan perekaman dokumen perpajakan;
  13. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan;
  14. penyajian informasi perpajakan;
  15. melaksanakan kegiatan pemeriksaan atau penelitian PBB-P2;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelaksanaan data dan penetapan PBB-P2;
  - d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran bidang dengan tertib;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 20

Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan PBB-P2 Wilayah I, meliputi area:
  1. Kecamatan Tarik;
  2. Kecamatan Prambon;
  3. Kecamatan Krembung;
  4. Kecamatan Tulangan;
  5. Kecamatan Wonoayu;
  6. Kecamatan Sukodono;
  7. Kecamatan Taman;
  8. Kecamatan Krian; dan
  9. Kecamatan Balongbendo.
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penagihan PBB-P2 Wilayah I meliputi:

1. melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan penundaan atau angsuran;
  2. melakukan verifikasi atas permohonan restitusi/ pemindahbukuan;
  3. melakukan verifikasi atas permohonan legalisir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
  4. melakukan verifikasi atas perekaman pembayaran;
  5. melakukan verifikasi atas pembatalan transaksi pembayaran;
  6. melaksanakan kegiatan verifikasi piutang dan menyusun konsep keputusan usulan penghapusan piutang;
  7. melakukan penyusunan laporan piutang;
  8. melaksanakan kegiatan penagihan aktif dan penindakan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penagihan PBB-P2 Wilayah I;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 21

Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wilayah II mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan PBB-P2 Wilayah II, meliputi area:
1. Kecamatan Jabon;
  2. Kecamatan Tanggulangin;
  3. Kecamatan Candi;
  4. Kecamatan Sidoarjo;
  5. Kecamatan Buduran;
  6. Kecamatan Waru;
  7. Kecamatan Gedangan;
  8. Kecamatan Sedati;
  9. Kecamatan Porong;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penagihan PBB-P2 Wilayah II meliputi:
1. melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan penundaan atau angsuran;
  2. melakukan verifikasi atas permohonan restitusi/ pemindahbukuan;
  3. melakukan verifikasi atas permohonan legalisir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
  4. melakukan verifikasi atas perekaman pembayaran;
  5. melakukan verifikasi atas pembatalan transaksi pembayaran;
  6. melaksanakan kegiatan verifikasi piutang dan menyusun konsep keputusan usulan penghapusan piutang;

7. melakukan penyusunan laporan piutang;
  8. melaksanakan kegiatan penagihan aktif dan penindakan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penagihan;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Pajak Daerah III

Pasal 22

Bidang Pajak Daerah III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pajak Daerah III mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pendapatan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 24

Sub Bidang Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis data BPHTB;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan data BPHTB meliputi:
  1. mengelola data dan informasi harga tanah dan bangunan;
  2. melakukan evaluasi data nilai pasar tanah dan/atau bangunan;
  3. melakukan pemutakhiran/ mutasi data berdasarkan validasi SSPD;
  4. melakukan perencanaan pendapatan;
  5. menyiapkan bahan sosialisasi/ penyuluhan;
  6. penyajian informasi perpajakan;
  7. melakukan perekaman dokumen perpajakan;

- c. melaksanakan pelayanan dukungan teknis komputer (*software* dan *hardware*);
- d. melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi pajak daerah;
- e. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis data BPHTB;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 25

Sub Bidang Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi dan keberatan BPHTB;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemeriksaan pajak daerah;
  - 1. melakukan verifikasi bukan objek, pembayaran sebelumnya, PPJB dan perubahannya, serta pemeriksaan dan penilaian NPOP BPHTB;
  - 2. penerbitan Surat Keterangan Bebas BPHTB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB BPHTB;
  - 3. melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pembetulan atau pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB BPHTB;
  - 4. melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pengurangan dan/atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksi administrasi BPHTB;
  - 5. melaksanakan penyampaian/distribusi surat ketetapan pajak daerah;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelaksanaan verifikasi BPHTB;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran bidang dengan tertib;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 26

Sub Bidang Validasi dan Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis validasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan validasi dan pelaporan BPHTB meliputi:
  - 1. melaksanakan penelitian dan validasi SSPD;
  - 2. melakukan penelitian atas permohonan legalisir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
  - 3. melakukan penelitian atas permohonan restitusi/pemindahbukuan;
  - 4. melakukan penyusunan laporan penerimaan;
  - 5. memonitoring penerimaan retribusi daerah dan melaksanakan rekonsiliasi secara berkala;

6. melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan penundaan atau angsuran;
  7. melakukan verifikasi atas perekaman pembayaran;
  8. melakukan verifikasi atas pembatalan transaksi pembayaran;
  9. melaksanakan kegiatan verifikasi piutang dan menyusun konsep keputusan usulan penghapusan piutang;
  10. melakukan penyusunan laporan piutang;
  11. melaksanakan kegiatan penagihan aktif dan penindakan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis validasi dan pelaporan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

##### Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Badan, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah yang bersifat teknis operasional dan/ atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

#### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan keahlian.

##### Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 30

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengantugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

#### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 31

- (1) Dalam hal sampai dengan tahun 2021 belum dilakukan pelantikan pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini, tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya, melalui penugasan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penugasan dari Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2016) beserta perubahannya yakni :

1. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2018); dan
2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2019),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 30 Maret 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI


BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 25

NOREG PERBUP : 25 TAHUN 2020



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 25  
TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN  
SIDOARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN